



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN *OVERSTAYING* PADA RUMAH TAHANAN KELAS I PEKANBARU  
BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL  
PEMASYARAKATAN NOMORPAS -1231.PK.01.01.01.  
TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**SHELBI ANNAJMI NURRAWI**  
**NIM. 11920724590**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/ 1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"PENERAPAN *OVERSTAYING* PADA RUMAH TAHANAN KELAS I PEKANBARU BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NOMOR PAS -1231.PK.01.01.01.TAHUN 2019"**, yang ditulis oleh:

Nama : SHELBI ANNAJMI NURRAWI  
NIM : 11920724549  
Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Pembimbing skripsi I

Dr. Febri Handayani, S.H.I, M.H.

Pembimbing skripsi II

Ilham Akbar, S.H.I, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Penerapan Overstaying Pada Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru*  
Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1231.PK.01.01.01. Tahun 2019 yang ditulis oleh:

Nama : Shelbi Annajmi Nurrawi  
NIM : 11920724590  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Juli 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Juli 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris  
Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji I  
Asril, S.HI, S.H., M.Hum

Penguji II  
Dr. Drs. Abu Samah, S.H., M.B.

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
Dr. Magfirah, M.A  
NIP. 19741025 200312 1 002





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, adalah:

**Nama** : Shelbi Annajmi Nurrawi  
**NIM** : 11920724590  
**Tempat/Tanggal. Dilahirkan** : Solok, 20 Mei 2000  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syariah dan Hukum  
**Produk** : Skripsi  
**Judul Skripsi\***:

**PENERAPAN *OVERSTAYING* PADA RUMAH TAHANAN KELAS I PEKANBARU BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NOMOR PAS - 1231.PK.01.01.01.TAHUN 2019.**

Nyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas merupakan hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan dalam tulisan saya telah menyebutkan sumbernya.
3. Makalah Skripsi, \*ini saya, saya nyatakan bebas dari plagiarisme.
4. Bagaimana apabila di kemudian hari terbukti terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi saya\*, maka saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Orang yang membuat pernyataan tersebut



METERAN  
TEMPEL  
04FF4ALX36702881

Shelbi Annajmi Nurrawi  
NIM: 11920724590

• pilih salah satu sesuai jenis tulisannya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Shelbi Annajmi Nurrawi (2025): Penerapan *Overstaying* Pada Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomorpas - 1231.Pk.01.01.01. Tahun 2019**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Program *Overstaying* di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1231.PK.01.01.01 Tahun 2019. Masalah *Overstaying*, yang mengacu pada keadaan di mana tahanan tetap berada di rutan setelah masa penahanan mereka seharusnya berakhir, telah menjadi isu serius dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, serta analisis dokumen.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa program *overstaying* itu penting agar hak-hak tahanan tetap terpenuhi dan tidak ada pelanggaran waktu penahanan yang bisa merugikan mereka maupun institusi, namun pada pelaksanaannya masih belum efektif atau masih banyak terjadi kendala disebabkan oleh keterlambatan penerimaan surat perpanjangan penahanan ataupun sistem administrasi peradilan pidana yang belum terintegrasi dan masih sektoral menyebabkan sering terjadi miskomunikasi antar aparat penegak hukum, sehingga dokumen penting terlambat diterima oleh lapas atau rutan. Keberhasilan program *overstaying* di Rutan Pekanbaru dinilai dari kemampuan rutan dalam mencegah tahanan melewati batas waktu penahanan yang ditentukan, sehingga hak-hak tahanan terpenuhi tepat waktu dan kapasitas rutan tidak melebihi batas.

Namun demikian adapun upaya yang telah dilakukan adalah koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum, monitoring dan evaluasi pelayanan tahanan, peningkatan pengawasan dan audit, sosialisasi dan edukasi penggunaan teknologi dan sistem informasi upaya mengurangi *Overcrowding*. Penelitian ini juga memuat saran kepada pihak yang berwajib, serta instansi yang terkait agar memperhatikan permasalahan terjadi sehingga ditemukannya solusi.

**Kata Kunci:** *Overstaying*, Efektivitas, Evaluasi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat dan salam penulis kirimkan kepada junjunga besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita kea lam yang penuh kebahagiaan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul : **Penerapan Overstaying Pada Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomorpas -1231.Pk.01.01.01. Tahun 2019.** Disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau).

Penulis menyadari dan merasakan sepenuhnya, bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat : Yang paling utama, Penulis mengucapkan terimakasih Sebanyakbanyaknya kepada Allah SWT. yang telah memberikan Segala limpahan Rahmat, nikmat, serta kemudahan dan kesempatan-Nya sehingga dapat bertahan dan berhasil menyelesaikan Skripsi ini hingga akhir.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, dukungan, doa serta segala hal yang penulis butuhkan. Terutama terimakasih untuk **Diri Sendiri** yang begitu luar Biasa yang tak pernah lelah dan menyerah dalam menyelesaikan perkuliahan ini sampai akhir. Teristimewa kedua orang tua penulis yang penuh cinta serta kasih sayang, Ayahanda pahlawanku **Ramli** dan Ibunda Tersayang **Dewi Sartika** yang memberikan kasih sayang dan cinta sepenuhnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Dan Adik-adik Tersayang **Shelni Almelia Azzahra** dan **Shelvan Aqilla Ragib** yang penuh penulis sayangi dan kasihi, Dan menjadi Alasan Penguat penulis untuk menyelesaikan Perkuliahan ini.

Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Novianti, Ms., SE., AK, CA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Magfiroh, M.A Selaku Dekan, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
3. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.i.,M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.i, M.H. dan Bapak Ilham Akbar, S.H.i, S.H.,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag Selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) Penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
7. Seluruh pegawai Rumah Tahanan Kelas I A Pekanbaru terkhusus kepada Staf Administrasi dan Staf Pengelolaan Rumah Tahanan Kelas I A Pekanbaru.
8. Teruntuk *The one and only*, Ade Ramadhan terimakasih telah menjadi rumah untuk berkeluh kesah, berbagi kebahagiaan, memberikan dukungan serta semangat yang tiada henti yang selalu diberikan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih juga kepada Teman – Teman, terkhusus kepada Nadila Nurul Fathah, Oktafia Putri Cahya Pratama, dan Ghaitsa Dania yang setia menemani penulis dan selalu membantu penulis dengan menyemangati hingga sampai skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam proses menimba ilmu masih terdapat berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang konstruktif dari para pembaca guna penyempurnaan skripsi ini dan demi terciptanya pendidikan yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca secara luas, khususnya bagi penulis sendiri.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT selalu membalas segala kebaikan kita semua dengan limpahan rahmat-Nya.


*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 10 April 2025

Penulis

SHELBI ANNAJMI NURRAWI

NIM. 11920724590



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Shelbi Annajmi Nurrawi (2025): Penerapan *Overstaying* Pada Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomorpas - 1231.Pk.01.01.01. Tahun 2019**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Program *Overstaying* di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1231.PK.01.01.01 Tahun 2019. Masalah *Overstaying*, yang mengacu pada keadaan di mana tahanan tetap berada di rutan setelah masa penahanan mereka seharusnya berakhir, telah menjadi isu serius dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, serta analisis dokumen.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa program *overstaying* itu penting agar hak-hak tahanan tetap terpenuhi dan tidak ada pelanggaran waktu penahanan yang bisa merugikan mereka maupun institusi, namun pada pelaksanaannya masih belum efektif atau masih banyak terjadi kendala disebabkan oleh keterlambatan penerimaan surat perpanjangan penahanan ataupun sistem administrasi peradilan pidana yang belum terintegrasi dan masih sektoral menyebabkan sering terjadi miskomunikasi antar aparat penegak hukum, sehingga dokumen penting terlambat diterima oleh lapas atau rutan. Keberhasilan program *overstaying* di Rutan Pekanbaru dinilai dari kemampuan rutan dalam mencegah tahanan melewati batas waktu penahanan yang ditentukan, sehingga hak-hak tahanan terpenuhi tepat waktu dan kapasitas rutan tidak melebihi batas.

Namun demikian adapun upaya yang telah dilakukan adalah koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum, monitoring dan evaluasi pelayanan tahanan, peningkatan pengawasan dan audit, sosialisasi dan edukasi penggunaan teknologi dan sistem informasi upaya mengurangi *Overcrowding*. Penelitian ini juga memuat saran kepada pihak yang berwajib, serta instansi yang terkait agar memperhatikan permasalahan terjadi sehingga ditemukannya solusi.

**Kata Kunci:** *Overstaying*, Efektivitas, Evaluasi.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Kerangka Teoritis.....	12
B. Faktor-faktor penyebab terjadinya <i>Overstaying</i> .....	24
C. Penelitian Terdahulu .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Populasi dan Sampel .....	30
E. Sumber Data.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Penerapan <i>Overstaying</i> di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1231.PK.01.01.01. Tahun 2019 .....	34
B. Apa upaya yang telah dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru untuk meningkatkan program <i>Overstaying</i> .....	41
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara hukum, yang berarti semua aspek kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum mengatur semua tindakan manusia, baik yang benar maupun yang keliru, untuk membangun kehidupan yang teratur. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum harus terdiri dari tiga komponen utama yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut: struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Agar sistem hukum dapat beroperasi dalam masyarakat, ketiga komponen ini saling melengkapi.

Indonesia adalah negara hukum dengan prinsip supremasi hukum, yang menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi dalam menjalankan kehidupan nasional. Dalam sistem ini, setiap orang yang ditangkap, diduga bersalah, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang sah yang menyatakan sebaliknya.<sup>1</sup>

Keputusan pengadilan, termasuk yang berkaitan dengan penjatuan hukuman dan pembedaan, merupakan titik penting dalam memastikan

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 33.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan. Diharapkan proses yang diatur oleh undang-undang akan cepat, mudah, murah, jujur, dan adil.<sup>2</sup>

Dalam proses pemeriksaan, pelaku tindak pidana diberi status tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam proses hukum pidana di Indonesia, penetapan status tersangka dilakukan setelah ditemukan minimal dua alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa, sesuai Pasal 184 KUHP.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, tersangka adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana selama tahap penyidikan. Namun, istilah "terdakwa" digunakan saat seseorang memasuki tahap penuntutan atau pemeriksaan pengadilan. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vonis in kracht van gewijsde*) menghukum seseorang sebagai terpidana atau narapidana. Terdakwa, bagaimanapun, akan dibebaskan dari semua tuntutan hukum jika dia dinyatakan tidak bersalah. Peraturan perundang-undangan dengan jelas mengawasi hak tersangka serta perlakuan yang sesuai dengan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, tindakan pemaksaan, intimidasi, dan penyiksaan masih sering terjadi dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan pengakuan.

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat penahanan bagi tersangka atau terdakwa selama proses penyidikan, penuntutan, dan

---

<sup>2</sup> Ibid, h. 34

<sup>3</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan di sidang pengadilan berlangsung di Indonesia. Rutan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan biasanya didirikan di setiap ibu kota kabupaten atau kota, dengan fungsi utama merawat, membimbing, dan membina tahanan selama proses hukum tersebut.<sup>4</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertanggung jawab atas rute. Tujuan lembaga ini adalah untuk melindungi dan mengawasi tahanan dan memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri untuk menjadi warga negara yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Rutan adalah tempat pelayanan bagi para tahanan dan digunakan sebagai tempat penahanan sementara bagi tersangka atau terdakwa sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Rumah Tahanan Negara juga digunakan sebagai tempat perawatan dan pelayanan bagi para tahanan.<sup>5</sup>

Terdakwa atau tersangka ditahan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim berdasarkan keputusan yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi dapat menahan orang-orang ini selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Untuk memberikan kepastian hukum bagi tersangka dan terdakwa, undang-undang menetapkan batasan dan

<sup>4</sup> Indonesia, PermenkumHAM Nomor 6 Tahun 1013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 1 ayat (2).

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (16), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH).<sup>6</sup>

Perintah penahanan berlaku selama maksimal dua puluh hari selama proses penyidikan, dan dapat diperpanjang hingga empat puluh hari. Pada tahap penuntutan, perintah penahanan berlaku selama dua puluh hari, dan dapat diperpanjang hingga tiga puluh hari.<sup>7</sup> Pengadilan tingkat pertama dapat menetapkan penahanan paling lama tiga puluh hari, yang dapat diperpanjang hingga enam puluh hari. Di tingkat banding, Hakim Tinggi dapat menetapkan penahanan selama tiga puluh hari, yang dapat diperpanjang hingga enam puluh hari, dan di tingkat kasasi, Hakim Agung dapat menetapkan penahanan selama lima puluh hari, yang dapat diperpanjang hingga enam puluh hari. Jika digabungkan, penahanan dapat mencapai total dua puluh hari di pengadilan tingkat pertama, dan pada tingkat lanjutan juga dua ratus hari, sehingga keseluruhan masa penahanan mencapai empat ratus hari.

Pengamanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah serangkaian kegiatan dan sistem yang diterapkan untuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan agar tercipta kondisi yang aman, tertib, dan kondusif selama proses penahanan berlangsung. Tujuan dari pengamanan ini adalah untuk memastikan bahwa fungsi rumah tahanan dapat dijalankan secara optimal. Pengamanan ini terdiri dari berbagai langkah dan prosedur yang digunakan untuk mencegah pelarian,

<sup>6</sup> Insanul Hakim Ifra, "Overstaying Tahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana" artikel dari <https://www.ditjenpas.go.id/Overstaying-tahanan-dalam-sistem-peradilan-pidana> Diakses pada 15 Juni 2024, h. 2.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 25, h. 12.

kerusuhan, perkelahian, dan gangguan lainnya, baik di dalam maupun di luar rutan.

Pengamanan di rumah tahanan negara dilakukan oleh petugas rutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permenkum HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara beserta peraturan pelaksanaannya. Bentuk pengamanan meliputi pengawasan fisik, pemeriksaan barang bawaan, pemasangan kamera pengawas (CCTV), penjagaan di pos-pos strategis, serta koordinasi dengan aparat keamanan eksternal apabila diperlukan.

Untuk mencegah dan menghindari penahanan yang melebihi batas waktu yang ditentukan (*Overstaying*), Tahanan harus segera dibebaskan secara hukum, sesuai dengan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk mencegah penahanan yang melebihi batas waktu yang ditentukan.

Peraturan Pelaksanaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum berfungsi untuk memastikan kepastian dan penegakan hukum terkait masalah *Overstaying* tahanan. Tujuan dari aturan ini adalah untuk menjamin bahwa tahanan yang masa penahanannya telah habis segera dibebaskan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum mengatur bahwa:

*Ayat (1): Kepala Rumah Tahanan (Rutan) atau Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pejabat yang berwenang melakukan penahanan mengenai tahanan yang masa penahanannya atau masa perpanjangan penahanannya akan segera berakhir.*

*Ayat (2): Pemberitahuan tersebut harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan atau perpanjangan penahanan tersebut selesai.<sup>8</sup>*

Selanjutnya, jika pihak yang menahan tidak menanggapi pemberitahuan pertama selama sepuluh hari tentang kemungkinan perpanjangan penahanan, Pemberitahuan kedua harus dikirim tiga hari sebelum waktu penahanan atau perpanjangan berakhir. Jika setelah pemberitahuan kedua ini, pihak yang menahan masih belum mengeluarkan surat penetapan atau perpanjangan penahanan, maka Kepala Rutan bertanggung jawab untuk membebaskan tahanan yang masa penahanannya telah berakhir.

Jika tahanan tidak meminta perpanjangan penahanan meskipun telah diberitahu bahwa masa penahanan akan berakhir, tahanan tetap harus segera dibebaskan sesuai dengan ketentuan hukum. Jika tidak dilakukan, kepala rutan serta petugas yang bertanggung jawab atas penahanan tersebut dianggap

---

<sup>8</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum pasal 6.

melanggar aturan tentang pengeluaran tahanan dan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan undang-undang.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, diharapkan bahwa upaya untuk mengeluarkan tahanan yang mengalami *Overstaying* akan membantu mengurangi masalah *Overcrowding* (kelebihan kapasitas penghuni) di Rutan, yang saat ini sangat padat. Aparat penegak hukum lainnya menggunakan metode model untuk mengontrol kejahatan, yang memperburuk kondisi ini.

Saat ini, penjara dan rumah tahanan di seluruh Indonesia sering mengalami *overcrowding* atau kelebihan kapasitas, yang telah menjadi masalah serius dan berdampak negatif pada kualitas pelayanan dan kesehatan mental penghuni. Data per Mei 2025 menunjukkan bahwa 269.263 orang tinggal di sana, mencapai tingkat *overcrowding* 92%, dengan kapasitas hanya 140.424 orang.<sup>10</sup> Jumlah tahanan yang tinggi yang digunakan oleh penegak hukum, budaya hukum masyarakat yang masih bersifat punitive, dan kurangnya opsi pemidanaan non-pemenjaraan adalah penyebab utama *Overcrowding*. Kondisi ini mengganggu fungsi pelayanan dan pembinaan di Rutan serta mengancam kesehatan mental penghuni. Untuk menangani masalah ini, pemerintah Indonesia telah mereformasi sistem hukumnya dan mendorong penggunaan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru memiliki luas sekitar 2.900 m2, tetapi saat ini dihuni oleh 2.176 tahanan, jauh melebihi kapasitas ideal

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Fath putra mulya, "Dirjen PAS Sebut Tingkat *Overcrowded* Lapas dan rutan Capai 92 Persen" artikel dari <https://www.antaraneews.com/berita/3586218/dirjen-pas-sebut-tingkat-Overcrowded-lapas-rutan-capai-92-persen> diakses pada tanggal 13 Juni 2024.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang hanya mampu menampung 316 orang. Ini sangat tidak manusiawi, terutama ketika satu ruangan 5x8 m<sup>2</sup> seharusnya menampung 9–10 tahanan sekarang menampung 40–50 orang, disisi lain *overstaying* yang terdapat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru, pada bulan Februari terdapat 40 orang Tahanan *overstaying* dan Mei terdapat 36 orang Tahanan *overstaying* Tahun 2025 yang mana jika dijalankan setidaknya mengurangi jumlah *overcrowding* yang ada.

Selain masalah kelebihan kapasitas, atau *Overload*, *Overstaying* di rutan juga dianggap sebagai masalah penting yang perlu ditangani segera. Semua pihak harus berpartisipasi dalam penyelesaiannya, bukan hanya Rutan. Dua masalah utama di Rutan yang dapat menyebabkan masalah Pertama, *Overload*, yang sekarang menjadi masalah di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Indonesia dan bahkan di seluruh negeri. Kedua, *Overstay*, yang menyebabkan banyak masalah lainnya. *Overstaying* dapat menunjukkan kerugian negara, terutama karena makanan tahanan telah menghabiskan miliaran rupiah dari dana negara untuk dibeli.

Pemerintah pusat memerlukan kebijakan yang menyeluruh untuk menangani masalah *Overstaying* di rutan karena masalah ini bersifat sistemik dan memerlukan partisipasi penegak hukum lainnya.<sup>11</sup>

Hasil kajian yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menunjukkan bahwa *Overstaying* dalam operasi Tata Kelola Sistem

<sup>11</sup> Humas Lapas Pekanbaru, “Lapas Pekanbaru Ikuti Kegiatan Sosialisasi Kesepahaman Mahkumjakpol dan Permasalahan *Overstaying*” artikel dari <https://lapaspekanbaru.id/lapas-pekanbaru-ikuti-kegiatan-sosialisasi-kesepahaman-mahkumjakpol-dan-permasalahan-Overstaying/> Diakses pada 15 Juni 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemasyarakatan menyebabkan kerugian negara. Untuk menyelesaikan masalah ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor PAS-1231.PK.01.01.01 Tahun 2019 tentang Pengembalian Tahanan yang Telah Habis Masa Tahanan kepada pihak penahan.<sup>12</sup>

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1231.PK.01.01.01. Tahun 2019 mengenai pengembalian tahanan yang telah habis masa tahanan kepada pihak penahan memberikan arahan tentang bagaimana tahanan yang telah habis masa tahanan dapat dilepaskan dan dikembalikan kepada pihak penahan, karena pada dasarnya setiap pelaku mendapatkan haknya salah satunya yaitu *Overstaying* yang juga menyangkut HAM mereka, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian terhadap **“PENERAPAN OVERSTAYING PADA RUMAH TAHANAN KELAS I PEKANBARU BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NOMORPAS -1231.PK.01.01.01. TAHUN 2019”**.

## B. Batasan Masalah

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Penerapan *Overstaying* di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru, berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1231.PK.01.01.01 Tahun 2019 tentang pengembalian tahanan yang masa tahanannya telah berakhir kepada pihak penahan.

---

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2019). Surat Edaran Nomor PAS-1231.PK.01.01.01 Tahun 2019 tentang Pengembalian Tahanan yang Telah Habis Masa Tahanan kepada Pihak Penahan.



### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, peneliti menemukan dua masalah utama yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan *Overstaying* Pada Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomorpas -1231.Pk.01.01.01. Tahun 2019?
2. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru untuk meningkatkan pelaksanaan Program *Overstaying*?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan program *Overstaying* di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1231.PK.01.01.01 Tahun 2019.
  - b. Untuk mengidentifikasi upaya Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru dalam meningkatkan program *Overstaying*.
2. Manfaat Penelitian:
  - a. Secara teoritis
    - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi pemikiran terhadap teori yang digunakan.
    - 2) Penelitian ini juga diharapkan menjadi landasan teori bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Secara akademis

- 1) Penelitian ini dapat memperluas wawasan hukum serta memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Penelitian diharapkan menjadi sumber referensi, khususnya di jurusan ilmu hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Konsep Penerapan

Sebuah usaha atau kegiatan dianggap efektif jika hasilnya sesuai atau mendekati tujuan, sasaran, atau rencana yang telah dibuat. Jika ada lebih banyak kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang direncanakan, kegiatan atau organisasi akan lebih efektif.<sup>13</sup>

a. Efektivitas juga merujuk pada seberapa berhasil suatu program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dua indikator utama dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program, yaitu:

- 1) Output Kuantitatif: Penurunan jumlah tahanan yang mengalami *Overstaying*.
- 2) Output Kualitatif: Tingkat kepuasan dari pihak-pihak terkait, seperti tahanan, petugas, dan instansi hukum.

Menurut teori pencapaian tujuan (Etzioni, 1964), efektivitas sebuah program sangat terkait dengan keberhasilannya mencapai targetnya. Dalam kasus ini, keberhasilan program *Overstaying* diukur dengan menghitung berapa banyak tahanan yang telah melewati masa penahanan yang seharusnya habis.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Tondhi Ramadhan, *Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru*, (JOM FISIP Vol.5) Edisi II Juli-Desember, (2018): 5

<sup>14</sup> Amitai Etzioni, *Modern Organization*, (Amerika: Prentice-Hall, 1964). h. 52.

## 2. Landasan Kebijakan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1231.PK.01.01.01 Tahun 2019 adalah dasar dari Program *Overstaying*, yang berfungsi sebagai pedoman teknis untuk menangani masalah *Overstaying* tahanan. Surat edaran ini menawarkan pedoman yang jelas tentang:

- a. Prosedur pengelolaan masa penahanan.
- b. Koordinasi antar lembaga terkait seperti Kejaksaan, Pengadilan, Kepolisian, dan Rumah Tahanan.
- c. Pemanfaatan teknologi untuk memantau masa penahanan.<sup>15</sup>

Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, efektif, dan efisien.

## 3. Teori Pelaksanaan Kebijakan

- a. Teori pelaksanaan kebijakan diusulkan oleh Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975 menjelaskan bahwa keberhasilan program bergantung pada variabel berikut:

### 1) Sumber Daya

Ketersediaan petugas terlatih, teknologi, dan anggaran.

### 2) Komunikasi

Efektivitas sosialisasi program kepada tahanan dan petugas.

### 3) Disposisi

Sikap dan komitmen petugas dalam menjalankan program.

---

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *op.cit.* h.1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Struktur Birokrasi

Koordinasi antar instansi penegak hukum untuk kelancaran administrasi penahanan.<sup>16</sup>

b. Model Evaluasi CIPP menurut Stufflebeam yang dikemukakan pada tahun 1971

Model CIPP (Context, Input, Process, Product) adalah sebuah pendekatan evaluasi program yang sangat sesuai digunakan untuk menilai tingkat efektivitas program *Overstaying*, sebagai berikut:

1) *Context*

Kebutuhan untuk mengurangi *Overstaying* dan kepadatan rutan.

2) *Input*

Sumber daya, teknologi (Sistem Informasi Pemasyarakatan/ SIP), dan kebijakan yang diterapkan.

3) *Process*

Pelaksanaan program, termasuk koordinasi, pemantauan administratif, dan sosialisasi.

4) *Product*

Hasil berupa penurunan jumlah tahanan *Overstaying* dan kepuasan pihak terkait.<sup>17</sup>

c. Pendekatan Sistem menurut Bertalanffy yang dikemukakan pada tahun 1968

Teori sistem menjelaskan bahwa Rumah Tahanan (Rutan) merupakan komponen dari sistem peradilan pidana yang lebih luas.

<sup>16</sup> Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E, "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework", (Administration & Society, 1975). h. 445.

<sup>17</sup> Stufflebeam, D. L., "The use of CIPP Evaluation Model in Decision Making", (Journal of Educational Measurement, 1971). h. 125.

Efektivitas program *Overstaying* bergantung pada integrasi antar komponen-komponen sistem, yaitu:

- 1) Kepolisian (penanganan kasus awal).
- 2) Kejaksaan (proses hukum).
- 3) Pengadilan (putusan hukum).
- 4) Rutan (pengelolaan tahanan).

Interaksi yang baik antar komponen ini akan mendukung kelancaran pelaksanaan program.<sup>18</sup>

#### 4. Faktor Penentu Efektivitas Program

Ada beberapa faktor, indikator, dan sumber teori yang menjadi penentu keefektifitasan dalam program *Overstaying* yaitu:

Faktor	Indikator	Sumber Teori
Koordinasi Antarinstansi	Frekuensi rapat koordinasi, SOP yang jelas	Van Meter & Van Horn (1975)
Kapasitas SDM	Jumlah petugas terlatih, pelatihan reguler	Stufflebeam (1971)
Teknologi Informasi	Penggunaan SIP untuk pemantauan tahanan	Bertalanffy (1968)
Kesadaran Hukum Tahanan	Pemahaman tahanan tentang hak dan prosedur hukum	Etzioni (1964)

<sup>18</sup> Bertalanffy, L., "General System Theory: Foundations, Development, Applications", (New York: George Braziller, 1968). h. 127.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Kerangka Konseptual

[Surat Edaran PAS-1231]



[Input: Sumber Daya, SIP, Pelatihan]



[Proses: Koordinasi, Pemantauan, Administrasi]



[Output: Penurunan *Overstaying* dan Kepadatan Rutan]



[Outcome: Sistem Pemasyarakatan yang Humanis dan Efisien]

## 6. Hipotesis Penelitian

- a. Koordinasi antarinstansi berkontribusi positif terhadap penurunan kasus *Overstaying*.
- b. Kapasitas SDM meningkatkan efektivitas administrasi tahanan.
- c. Penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pemantauan masa tahanan.

## 7. *Overstaying*

### a. Definisi *Overstaying*

Meskipun istilah *Overstaying* tidak diatur secara resmi dalam perundang-undangan, kasus ini sudah dikenal dan dipahami oleh praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum. Jika waktu penahanan seorang tersangka melebihi atau melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh otoritas penahanan, itu disebut *Overstay*.<sup>19</sup>

Dalam konteks *Overstaying*, tahanan yang telah menjalani hukuman sesuai dengan masa tahanan yang ditetapkan oleh

<sup>19</sup> Insanul Hakim Ifra, *op.cit.* h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan harus segera dibebaskan, kecuali ada alasan hukum yang jelas untuk memperpanjang masa tahanan mereka. Hal ini berarti bahwa lembaga pemasyarakatan harus bekerja secara efisien dan efektif dalam mengelola pembebasan tahanan, termasuk dalam hal administrasi, pemrosesan, dan koordinasi dengan pihak terkait.

b. Penerapan program *Overstaying*

Penerapan adalah tindakan untuk menerapkan suatu kebijakan atau program dalam suatu lembaga atau instansi. Dalam konteks penanganan *Overstaying* tahanan, penerapan *Overstaying* dilakukan dengan cara memastikan bahwa tahanan tidak ditahan dalam kurun waktu yang melebihi batas waktu penahanan yang telah ditetapkan secara hukum.

Program, menurut Royse, Thyer, dan Padgett, adalah sekumpulan kegiatan yang direncanakan dan disusun dengan baik untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan yang terorganisir ini terdiri dari serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ada.<sup>20</sup>

Penerapan program *Overstaying* dapat dilakukan melalui penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Lapas dan rutan dengan Pengadilan Negeri atau Kejaksaan Negeri, peningkatan kemampuan penegak hukum, penggunaan TI, dan

---

<sup>20</sup> Faizin, Afif & Hesti Kusumaningrum. Review Model-model Evaluasi Program Untuk Pendidikan dan Pelatihan Online. *EduManajerial: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1 (1), 2023 42-54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kolaborasi antarinstansi.<sup>21</sup>

- c. Tujuan dan manfaat program *Overstaying* dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:

1) Tujuan:

- a) Menangani permasalahan tahanan *Overstaying* demi mewujudkan program *Overstaying* pada Lapas dan rutan
- b) Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia tahanan
- c) Meningkatkan efektivitas penanganan tahanan
- d) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana
- e) Meningkatkan kerja sama antarinstansi

2) Manfaat:

- a) Mengurangi kerugian negara<sup>22</sup>
- b) Melindungi hak asasi manusia tahanan
- c) Meningkatkan efektivitas penanganan tahanan
- d) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana
- e) Meningkatkan kerja sama antarinstansi

Dengan pelaksanaan program *Overstaying*, tahanan yang seharusnya dibebaskan tepat waktu tidak lagi menjadi beban negara

<sup>21</sup> Humas Kanwil, “Wujudkan *Overstaying*, Lapas Muara Taweh Laksanakan MoU Dengan PN Muara Taweh”, artikel dari <https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8094-wujudkan-Zero-Overstaying-lapas-muara-taweh-laksanakan-mou-dengan-pn-muara-taweh> Diakses pada 15 Juni 2024.

<sup>22</sup> DitjenPAS, “KPK Apresiasi Gerakan *Overstaying* Ditjen PAS” artikel dari <https://www.ditjenpas.go.id/kpk-apresiasi-gerakan-Zero-Overstaying-ditjen-pas> Diakses pada 15 Juni 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait konsumsi makanan dan biaya perawatan. Selain itu, program ini juga menjaga perlindungan hak asasi manusia para tahanan sehingga mereka tidak ditahan secara sewenang-wenang.

Dengan demikian, penanganan tahanan yang mengalami *Overstaying* dapat dilakukan secara lebih efektif dan sesuai dengan batas waktu penahanan yang telah diatur secara hukum. Hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana serta meningkatkan kerja sama antar instansi dalam menangani masalah *Overstaying* tahanan.

- d. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan program *Overstaying*
  - 1) Penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Lapas dan rutan dengan Pengadilan Negeri atau Kejaksaan Negeri MoU ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antar instansi dan memastikan bahwa tahanan dibebaskan tepat waktu.<sup>23</sup>
  - 2) Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum. Pengembangan kapasitas petugas Lapas dan Rutan, serta aparat dari kejaksaan dan pengadilan, dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus *Overstaying* tahanan.
  - 3) Penerapan teknologi informasi seperti sistem informasi manajemen tahanan dapat membantu memantau dan mengawasi

---

<sup>23</sup> Humas Kanwil, *loc.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahanan dengan lebih efektif sehingga dapat mencegah terjadinya *Overstaying*.

- 4) Kerja sama antar instansi<sup>24</sup> seperti antara Kementerian Hukum dan HAM, kejaksaan, serta aparat penegak hukum lainnya dapat meningkatkan efektivitas penanganan masalah *Overstaying* tahanan secara lebih optimal.

Melalui pelaksanaan langkah-langkah tersebut, pemerintah diharapkan mampu mencapai tujuan *Overstaying* di lapas dan rutan serta menjamin bahwa tahanan dibebaskan tepat waktu sesuai dengan batas masa penahanan yang telah diatur secara hukum.

8. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1231.PK.01.01.01. Tahun 2019.

a. Isi dan tujuan Surat Edaran tersebut

1) Isi surat edaran

- a) Kepala Divisi Pemasyarakatan bertugas mengawasi pelaksanaan penanganan kasus *Overstaying* di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, serta Lembaga Pemasyarakatan.
- b) Kepala Rumah Tahanan Negara atau Cabang Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat yang memiliki tanggung jawab hukum atas tahanan sesuai

<sup>24</sup> Humas Lapas Pekanbaru, *op.cit.* h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tingkat pemeriksaannya, termasuk tahanan yang masa penahanannya hampir berakhir, paling lambat sepuluh hari sebelum masa penahanan berakhir. Pemberitahuan ini dapat disampaikan melalui faksimili atau email.

- c) Jika pemberitahuan pada poin b telah dilaksanakan namun, apabila pihak yang berwenang tidak mengeluarkan surat perpanjangan penahanan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.203.PK.02.03 Tahun 1987 dapat memberikan pemberitahuan ulang kepada pihak yang menahan bahwa masa penahanan akan berakhir dalam waktu 3 hari.
- d) Selanjutnya apabila setelah pemberitahuan tersebut tidak diterbitkan surat penetapan atau perpanjangan penahanan, maka Kepala Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau Lembaga Pemasyarakatan wajib membebaskan tahanan tersebut secara hukum, yaitu tahanan yang masa penahanan atau perpanjangan penahanannya telah berakhir, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.H.H24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Kepala Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pemasyarakatan wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan program kepada Kantor Wilayah. Kepala Divisi Pemasyarakatan menerima laporan ini setiap bulan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
  - f) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja Kepala Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan surat edaran ini.<sup>25</sup>
- 2) Tujuan surat edaran
    - a) Menciptakan kejelasan, ketertiban, dan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan penanganan *Overstaying* di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, serta Lembaga Pemasyarakatan.
    - b) Menciptakan konsistensi dalam pelaksanaan penanganan *Overstaying* di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pemasyarakatan.
  - 3) Hubungan Surat Edaran dengan penerapan program *Overstaying* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru adalah Perintah untuk Kepala Divisi Pemasyarakatan bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan penanganan *Overstaying* di Rumah

<sup>25</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *op.cit.* h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, serta Lembaga Pemasyarakatan.

9. Dasar Hukum dan Landasan Hukum<sup>26</sup>

- a. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1231.PK.01.01.01. Tahun 2019.
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- c. PP No. 58 th 1999
- d. Pasal 20 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- e. Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013
- f. Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAAP”), penahanan
- g. Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAAP
- h. Pasal 24 sampai Pasal 29 KUHAAP

Jangka waktu penahanan pada tingkat penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 29 KUHAAP, dengan rincian sebagai berikut:

1) Penyidikan

Masa penahanan maksimal selama 20 hari, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 40 hari.

2) Penuntutan

Masa penahanan maksimal selama 20 hari, dengan perpanjangan hingga 30 hari.

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *op.cit.* h.2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pemeriksaan di Pengadilan Negeri  
Masa penahanan maksimal selama 30 hari, dengan perpanjangan hingga 60 hari.
- 4) Pemeriksaan di Pengadilan Tinggi  
Masa penahanan maksimal selama 30 hari, dengan perpanjangan hingga 60 hari.
- 5) Pemeriksaan di Mahkamah Agung  
Masa penahanan maksimal selama 50 hari, dengan perpanjangan hingga 60 hari.<sup>27</sup>

## B. Faktor-faktor penyebab terjadinya *Overstaying*

Ada sejumlah variabel yang memengaruhi durasi penahanan. Masa penahanan dapat berakhir di setiap fase pemeriksaan, baik saat penyidikan, penuntutan, maupun selama persidangan di pengadilan. Masa penahanan yang telah berakhir tidak hanya berlaku untuk penahanan yang tidak dapat diperpanjang, tetapi juga untuk situasi di mana penahanan tidak dapat diperpanjang lagi, sehingga masa penahanan dianggap telah sesuai dengan lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan. Penelitian ini hanya berbicara tentang alasan terdakwa atau tersangka dibebaskan hingga tahap pengadilan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa dibebaskan secara hukum meskipun pemeriksaan belum selesai meliputi:

### 1. Faktor struktur hukum

Penundaan sidang terjadi karena Proses persidangan tidak dapat

<sup>27</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., "Jangka Waktu Maksimal Penahanan di Kepolisian" artikel dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-maksimal-penahanan-di-kepolisian-lt52aa897f4bcbf> Diakses pada 15 Juni 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilanjutkan karena tuntutan pidana terhadap terdakwa belum selesai.

## 2. Faktor budaya hukum

Sidang mengalami penundaan berulang kali akibat ketidakhadiran saksi.

## 3. Faktor administrasi

Perpindahan tugas aparat penegak hukum yang menangani administrasi tersangka atau terdakwa menyebabkan terhambatnya proses administrasi terhadap tersangka atau terdakwa tersebut.<sup>28</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Dengan mempelajari penelitian sebelumnya yang membahas kasus ini, peneliti akan lebih mudah memilih dan menentukan desain penelitian yang tepat karena mereka dapat melihat dan membandingkan berbagai desain yang telah diterapkan sebelumnya.

Berikut adalah penelitian yang terkait dengan penelitian penulis:

**Tabel II.I**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian Penulis	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Efektivitas Penerapan Program <i>Overstaying</i> Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I	Nahjatun Nahdiah (2023) dengan judul Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A	Sama-sama membahas tentang kelebihan masa tahanan yang ada di Lapas	-Lokasi penelitiannya berbeda -Lebih fokus kepada tahanan yang mengalami

<sup>28</sup> Chaidir arsyadi, padmono wibowo, "Analisis Penyelesaian Masalah *Overstay* Tahanan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang", dalam *Jurnal Hukum dan Humaniora*, Volume 8., No. 3, (2021), h.83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penelitian Penulis	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	Pekanbaru Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1231.PK.01.01.01. Tahun 2019	Pekanbaru Dalam Mengatasi <i>Overcrowded</i> Dalam Mencegah Residivis <sup>29</sup>	dan rutan Pekanbaru	residivis
2.	Efektivitas Penerapan Program <i>Overstaying</i> Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1231.PK.01.01.01. Tahun 2019	Sambungan Sibarani (2022) dengan judul Pelanggaran Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan demi Hukum atas Terjadinya <i>Overstaying</i> di	Sama-sama membahas tentang pengembalian tahanan pada pihak penahan jika sudah lebih masa tahanan nya	-Lokasi Peneleitiannya berbeda -Lebih fokus kepada apa akibat bagi para narapidana atau tahanan atas tidak dilaksanakannya pasal 6 peraturan Menteri tersebut

<sup>29</sup> Nahjatun Nahdiah, "Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Dalam Mengatasi *Overcrowded* Dalam Mencegah Residivis" dalam *Jurnal Ilmu Sosial, dan Politik*, Volume 2.,No. 2.,(2023), h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim II Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penelitian Penulis	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
		Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta <sup>30</sup>		
3.	Efektivitas Penerapan Program <i>Overstaying</i> Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1231.PK.01.01.01. Tahun 2019	Chaidir Arsyadi dan Padmono Wibowo (2021) dengan judul Analisis Penyelesaian Masalah <i>Overstay</i> Tahanan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang <sup>31</sup>	Sama-sama membahas analisis penyelesaian masalah <i>Overstay</i> tahanan	-Lokasi penelitiannya berbeda -Lebih fokus meneliti tentang kelambanan jaksa dalam mengeluarkan vonis dan melaksanakan keputusan
4.	Efektivitas Penerapan Program <i>Overstaying</i> Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru	Muhammad Aji Dimas Pangestu (2022) dengan judul Analisis Koordinasi Pembebasan Tahanan Demi	Sama-sama membahas tentang menganalisis pembebasan tahanan demi hukum	-Lokasi penelitiannya berbeda -Lebih fokus kepada koordinasi yang dilakukan di

<sup>30</sup> Sambungan Sibarani, "Pelanggaran Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan demi Hukum atas Rumah Terjadinya *Overstaying* di Tahanan Negara Salemba Jakarta" dalam *Jurnal Hukum*, Volume 2.,No. 1.,(2018), h. 35.

<sup>31</sup> Chaidir arsyadi, padmono wibowo, "Analisis Penyelesaian Masalah *Overstay* Tahanan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang", dalam *Jurnal Hukum dan Humaniora*, Volume 8.,No. 3, (2021), h.83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penelitian Penulis	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1231.PK.01.01.01. Tahun 2019	Hukum Dalam Mengatasi <i>Overstaying</i> Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayuagung <sup>32</sup>		lapas tersebut
5.	Efektivitas Penerapan Program <i>Overstaying</i> Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1231.PK.01.01.01. Tahun 2019	Azizah Ayu Kirana (2020) dengan judul Peran Kejaksaan Negeri Palembang dalam Menanggulangi Terjadinya Masa Penahanan Melebihi <i>Overstaying</i> di Rumah <sup>33</sup>	Sama-sama membahas tentang <i>Overstaying</i> di Rutan	-Lokasi penelitiannya berbeda -Lebih fokus kepada peran kejaksaan nya saya

<sup>32</sup> Muhammad Aji Dimas Pangestu “Analisis Koordinasi Pembebasan Tahanan Demi Hukum Dalam Mengatasi *Overstaying* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayuagung”, dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 9.,No. 6.,(2022), h. 2321.

<sup>33</sup> Azizah Ayu Kirana, “Peran Kejaksaan Negeri Palembang dalam Menanggulangi Terjadinya Masa Penahanan Melebihi *Overstaying* di Rumah”, (Desertasi: Universitas Sriwijaya, 2020)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis dengan data empiris. Secara umum, Tujuan penelitian hukum sosiologis adalah untuk menganalisis dan mempelajari berbagai gejala sosial dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini penting karena berbagai masalah selalu muncul dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>34</sup> Studi hukum sosiologis menyelidiki hubungan yang terjadi antara individu, kelompok seperti keluarga, institusi, atau lingkungan sosial yang lebih luas.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengkaji efektivitas pelaksanaan program *Overstaying* di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.

#### B. Pendekatan Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini dengan cara pendekatan kualitatif. Pendekatan ini mengumpulkan dan menganalisis data dalam bentuk narasi, cerita, ekspresi, dan konstruksi hasil dari responden atau informan. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan seperti wawancara mendalam dan observasi. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai masalah *Overstaying* dan proses pengembalian tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.

<sup>34</sup> Qotrun A, "Pengertian Penelitian Sosial Dan Karakteristik,Mnfaat,Jenis,Dan Fungsi" artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penelitian-sosial/> Diakses pada 5 Juli 2024



### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru yang beralamat di Jl. Sialang Bungkok No. 2, Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28131, Indonesia. Pemilihan lokasi ini didasari oleh kondisi overcrowding atau kelebihan kapasitas yang terjadi di penjara-penjara di seluruh Indonesia, khususnya di Pekanbaru.

### D. Populasi dan Sampel

Secara bahasa, populasi didefinisikan sebagai sekumpulan orang atau makhluk hidup yang tinggal di suatu tempat (Merriam-Webster). Menurut Gravetter dan Wallnau (2016:37), populasi dapat didefinisikan sebagai kumpulan semua orang yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, populasi mencakup semua individu yang akan diteliti.<sup>35</sup>

Sampel merupakan sebagian dari keseluruhan anggota populasi. Satu kelompok orang yang dipilih dari populasi bertindak sebagai perwakilan dari seluruh populasi.<sup>36</sup>

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari staf yang melaksanakan Program *Overstaying* di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru. Sample penelitian akan dipilih secara purposive dengan melibatkan beberapa karyawan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program tersebut.

<sup>35</sup> Wanda Femila Hutami, "Populasi dan Sampel Dalam Penelitian", (Desertasi: Universitas Mercu Buana, 2021), h. 3.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 4.

**Tabel III.I**  
**Populasi dan Sampel**

NO	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Staf Administrasi	3 orang	1 orang	25%
2.	Staf Pengelolaan	4 orang	2 orang	50%

Sumber : Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru, 2025

#### **E. Sumber Data**

##### **1. Sumber data primer:**

Data awal yang langsung dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian dikenal sebagai sumber data primer. Sumber data ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau dari lokasi objek penelitian.

Subjek utama dalam penelitian ini adalah:

- Staf administrasi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.
- Staf pengelolaan di Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru.

##### **2. Sumber data sekunder:**

Data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber data, seperti dokumen atau perantara orang lain, disebut sumber data sekunder.

Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah:

- Jurnal ilmiah atau artikel penelitian yang membahas pengembalian tahanan yang telah habis masa tahanan di lembaga pemasyarakatan.
- Buku-buku atau literatur terkait sistem peradilan pidana dan pemasyarakatan yang mengulas tentang pengembalian tahanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber data tersier:

Bahan yang memberikan penjelasan atau penjelasan tambahan terhadap data primer dan sekunder dikenal sebagai sumber data tersier. Dalam penelitian ini, data tersier yang digunakan adalah

- a. Keputusan MenkumHAM terkait sistem pemasyarakatan, pengembalian tahanan, atau aturan operasional Rutan.
- b. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus *Overstaying* atau pengembalian tahanan yang telah habis masa tahanan.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

Sumber primer, sekunder, dan non-hukum terkait memberikan data untuk penelitian ini. Mereka dikumpulkan berdasarkan topik penelitian, kemudian diklasifikasikan menurut sumber dan tingkatannya untuk melakukan analisis menyeluruh.<sup>37</sup>

Data penelitian akan dikumpulkan melalui:

1. Observasi langsung terhadap proses pengembangan program yang dilakukan para staf yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru.
2. Wawancara dengan staf Rutan untuk mengevaluasi pemahaman dan kepatuhan terhadap surat edaran serta pengalaman dalam melaksanakan program *Overstaying*.
3. Analisis dokumen, termasuk Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1231.PK.01.01.01. Tahun 2019 dan data kasus *Overstaying* yang terdokumentasi di rutan.

<sup>37</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Publishing; 2006), h. 393.

## G. Analisis Data

Proses yang mencakup pengolahan, pengorganisasian, pengelompokan data menjadi bagian yang dapat dikontrol, pencarian pola, identifikasi elemen penting dan pembelajaran dari data, dan menentukan informasi yang akan diberikan kepada orang lain disebut dengan analisis data.<sup>38</sup>

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan deskriptif. Analisis deskriptif akan melihat karakteristik dan tingkat kepatuhan staf Rutan serta profil kasus *Overstaying*. Analisis kualitatif akan melihat hubungan antara kepatuhan staf Rutan dengan upaya untuk mengurangi kasus *Overstaying*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>38</sup> Lexy J. Maleong, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 200.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Menurut temuan penelitian tentang seberapa efektif Program *Overstaying* di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-1231.PK.01.01.01 Tahun 2019, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Penurunan Kasus *Overstaying*

Program *Overstaying* telah berhasil menurunkan jumlah tahanan yang mengalami *Overstaying* secara signifikan, dari 60% di tahun 2020 menjadi sekitar 15% pada tahun 2024. Meski demikian, *Overstaying* masih terjadi karena kendala administratif seperti belum turunnya petikan putusan kasasi atau berita acara pelaksanaan putusan, yang menyebabkan tahanan tetap berada di rutan meskipun masa penahanan telah habis. Hal ini menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya efektif dalam mengelola masa tahanan dan mengurangi kepadatan di Rutan.

##### 2. Beberapa upaya pihak Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru dalam menjalankan Program *Overstaying* yaitu:

###### a. Koordinasi Intensif dengan Aparat Penegak Hukum

Rutan Pekanbaru secara rutin melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk mempercepat proses administrasi penahanan dan pembebasan tahanan demi hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Tahanan

Rutan menerima kunjungan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk monitoring dan evaluasi pelayanan tahanan sesuai SOP, termasuk penerapan *Overstaying*.

c. Peningkatan Pengawasan dan Audit

Rutan melakukan pengawasan ketat dan audit rutin untuk mendeteksi kasus *Overstaying* lebih awal sehingga dapat segera ditangani dan dicegah berlarut-larut.

d. Sosialisasi dan Edukasi

Program edukasi diberikan kepada petugas dan tahanan mengenai konsekuensi *Overstaying* dan pentingnya kepatuhan terhadap aturan masa tahanan demi hukum.

e. Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi

Rutan menerapkan sistem pelayanan terpadu dan teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan memudahkan pemantauan status tahanan, termasuk penggunaan aplikasi dan ruang sidang online.

f. Upaya Mengurangi *Overcrowding*

Dengan menekan angka *Overstaying*, Rutan berusaha mengurangi kelebihan kapasitas yang berdampak pada anggaran dan keamanan, sehingga program *Overstaying* dapat berjalan Kerjasama antara instansi penegak hukum seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian dalam proses hukum telah meningkat, yang berkontribusi pada percepatan administrasi dan pengurangan waktu tunggu untuk keputusan hukum.

## B. Saran

Dalam penerapan *Overstaying* dan menjamin keberlanjutan hasil positif yang telah dicapai, beberapa rekomendasi saran yang dapat diberikan dan diharapkan bisa di terapkan sebagai berikut:

### 1. Untuk Rutan

#### 1) Peningkatan SDM

Disarankan untuk melakukan pelatihan berkala bagi petugas pemasyarakatan mengenai prosedur hukum dan administrasi yang baru, serta penambahan jumlah personel untuk mengurangi beban kerja petugas yang ada.

#### 2) Optimalisasi Proses Administrasi

Diperlukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus terhadap prosedur administrasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses hukum.

#### 3) Sosialisasi Program yang Lebih Intensif

Meningkatkan program penyuluhan hukum untuk tahanan, termasuk workshop dan sesi informasi berkala mengenai hak-hak mereka dan prosedur hukum, sehingga mereka lebih memahami kondisi mereka dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses hukum.

#### 4) Pemanfaatan Teknologi yang Lebih Lanjut

Mengembangkan fitur tambahan pada SIP yang memungkinkan notifikasi otomatis kepada petugas dan tahanan mengenai status penahanan dan tenggat waktu administrasi, sehingga semua pihak

dapat lebih siap dan responsif terhadap proses hukum.

#### 5) Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi dan pemantauan program secara berkala, agar dapat terus disesuaikan dengan dinamika situasi dan kebutuhan yang muncul di lapangan.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Program *Overstaying* dapat terus berjalan dengan lebih efektif, memberikan manfaat bagi sistem pemasyarakatan, serta mewujudkan keadilan bagi para tahanan di Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Amitai Etzioni, *Modern Organization*, Amerika: Prentice-Hall, 1964.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Bertalanffy, L. , *General System Theory: Foundations, Development, Applications* , New York: George Braziller, 1968.
- Johnny Ibrahim , *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.
- Kasmanto Rinaldi. *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2021.
- Lexy J. Maleong, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mohamad Hidayat Muhtar, dkk, *Konsep Hukum Indonesia*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).

### B. Jurnal

- Chaidir arsyadi, padmono wibowo. “Analisis Penyelesaian Masalah *Overstay* Tahanan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang”, dalam *Jurnal Hukum dan Humaniora*, Volume 8.,No. 3.,(2021).
- Faizin, Afif & Hesti Kusumaningrum. Review Model-model Evaluasi Program Untuk Pendidikan dan Pelatihan Online. *EduManajerial: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1 (1), 2023.
- Mansyur Hidayat Pasaribu, Implementasi Sebuah Program Berbasis Riset Aksi Dalam Meningkatkan Kualitas Program, dalam *Journal of Science and Research* Volume 2, Issue 1, Maret (2021)
- Muhammad Aji Dimas Pangestu. “Analisis Koordinasi Pembebasan Tahanan Demi Hukum Dalam Mengatasi *Overstaying* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kayuagung”, dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Volume 9.,No. 6.,(2022).
- Nahjatun Nahdiah. “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Dalam Mengatasi *Overcrowded* Dalam Mencegah Residivis” dalam *Jurnal Ilmu Sosial, dan Politik*, Volume 2.,No. 2.,(2023).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sambungan Sibarani. "Pelanggaran Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M-HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan demi Hukum atas Rumah Terjadinya *Overstaying* di Tahanan Negara Salemba Jakarta" dalam *Jurnal Hukum*, Volume 2.,No. 1.,(2018).

Tondhi Ramadhan, "Efektivitas Program BPNT Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Tampan Pekanbaru". dalam *JOM FISIP* Volume 5 Edisi II Juli-Desember., (2018)

Stufflebeam, D. L. , "*The use of CIPP Evaluation Model in Decision Making*", dalam *Journal of Educational Measurement*, 1971.

### C. Karya Ilmiah

Arif Khoirul Umam, "*Penerapan Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Penyelenggaraan Pemolosian Masyarakat Oleh Kepolisian*" Skripsi. Fakultas Hukum Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

Azizah Ayu Kirana, "*Peran Kejaksaan Negeri Palembang dalam Menanggulangi Terjadinya Masa Penahanan Melebihi Overstaying di Rumah*", Desertasi: Universitas Sriwijaya, 2020.

Nasril Akbar Lubis, "*Pelaksanaan Hak Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru*", Desertasi: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Muhammad Rifqi Adillah, "*Praktik Overstaying Tahanan Berdasarkan Permenkumham Nomor: M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru.*", Desertasi: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Wanda Femila Hutami. "*Populasi dan Sampel Dalam Penelitian*". Desertasi: Universitas Mercu Buana, 2021.

Arif Khoirul Umam, "*Penerapan Restoratif Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Penyelenggaraan Pemolosian Masyarakat Oleh Kepolisian*" Skripsi. Fakultas Hukum Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

### D. Undang-Undang

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2019). Surat Edaran Nomor PAS-1231.PK.01.01.01 Tahun 2019 tentang Pengembalian Tahanan yang Telah Habis Masa Tahanan kepada Pihak Penahan.

Indonesia, PermenkumHAM Nomor 6 Tahun 1013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Nomor 3614. Sekretariat. Jakarta.

Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara RI Nomor 6811. Sekretariat. Jakarta.

Kementrian Hukum dan HAM. 2011. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01. Jakarta.

## E. Website

DitjenPAS, “Cegah *Overstaying*, Rutan Batang Perkuat SPPT Dengan Instansi Terkait” artikel diakses pada 8 Mei 2025 dari <https://www.ditjenpas.go.id/cegah-Overstaying-rutan-batang-perkuat-sppt-dengan-instansi-terkait>

DitjenPAS. “KPK Apresiasi Gerakan *Overstaying* Ditjen PAS” artikel diakses pada 15 juni 2023 dari <https://www.ditjenpas.go.id/kpk-apresiasi-gerakan-Overstaying-ditjen-pas>

Fath putra mulya, “Dirjen PAS Sebut Tingkat *Overcrowded* Lapas dan rutan Capai 92 Persen” artikel diakses pada tanggal 13 mei 2024 dari <https://www.antaranews.com/berita/3586218/dirjen-pas-sebut-tingkat-Overcrowded-lapas-rutan-capai-92-persen>

Humas Kanwil. “Wujudkan *Overstaying*,Lapas Muara Taweh Laksanakan MoU Dengan PN Muara Taweh”, artikel diakses pada 15 juni 2023 dari <https://kalteng.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8094-wujudkan--Overstaying-lapas-muara-taweh-laksanakan-mou-dengan-pn-muara-taweh>

Humas Lapas Pekanbaru. “Lapas Pekanbaru Ikuti Kegiatan Sosialisasi Kesepahaman Mahkumjakpol dan Permasalahan *Overstaying*”, artikel diakses pada 15 juni 2023 dari <https://lapaspekanbaru.id/lapas-pekanbaru-ikuti-kegiatan-sosialisasi-kesepahaman-mahkumjakpol-dan-permasalahan-Overstaying/>

Insanul Hakim Ifra. “*Overstaying* Tahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana” artikel diakses pada 15 juni 2023 dari <https://www.ditjenpas.go.id/Overstaying-tahanan-dalam-sistem-peradilan-pidana>





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ITBTuban, “Analisis SWOT:Defenisi, Metode Analisis, dan Contohnya,” artikel diakses pada 8 Mei 2025 dari <https://itbtuban.ac.id/analisis-swot-definisi-metode-analisis-dan-contohnya/>

Kemenkumham Sumut, “Mewujudkan *Overstaying* di Lapas dan rutan, Kadiv Pas Kanwil Kumham Sumut Buka Kegiatan Diseminasi Penanganan *Overstaying* Tahanan” artikel diakses pada 8 Mei 2025 dari <https://sumut.kemenkum.go.id/berita-utama/mewujudkan--Overstaying-di-lapas-rutan-kadiv-pas-kanwil-kumham-sumut-buka-kegiatan-diseminasi-penanganan-Overstaying-tahanan>

Lapas Pekanbaru, “Bahas Penanganan *Overstaying* Tahanan, Kalapas Pekanbaru Hadiri Rapat Koordinasi DILKUMJAKPOL” artikel diakses pada 8 Mei 2025 dari <https://lapaspekanbaru.id/bahas-penanganan-Overstaying-tahanan-kalapas-pekanbaru-hadiri-rapat-koordinasi-dilkumjakpol/>

Oqtrun A, “Pengertian Penelitian Sosial Dan Karakteristik, Manfaat, Jenis, Dan Fungsi” artikel diakses pada tanggal 5 april 2024 dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penelitian-sosial/>

Tri Jata Ayu Pramesti, S.H.”Jangka Waktu Maksimal Penahanan di Kepolisian” artikel diakses pada tanggal 15 juni 2023 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-maksimal-penahanan-di-kepolisian-lt52aa897f4bcbf>

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E, "*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*", (Administration & Society,1975).



## LAMPIRAN DOKUMENTASI

### 1. Foto Dokumentasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Surat Izin Riset



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SHARIAH AND LAW  
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4807/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 16 Mei 2024

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SHELBI ANNAJMI NURRAWI  
NIM : 11920724590  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : X (Sepuluh)  
Lokasi : Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Efektivitas Penerapan Program Zero Overstaying Pada Rumah Tahanan Negara Kelas I  
Pekanbaru Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-  
1231.PK.01.01.01. Tahun 2019

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zaikun M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3. Surat Rekomendasi Riset



#### PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

#### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/65663  
T E N T A N G



#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IVPP.00.9/4807/2024 Tanggal 16 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **SHELBI ANNAJMI NURRAWI**
2. NIM / KTP : **11920724590**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PENERAPAN PROGRAM ZERO OVERSTAYING PADA RUMAH TAHANAN KELAS I PEKANBARU BERDASARKAN SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN NOMOR PAS -1231.PK.01.01.01.TAHUN 2019**
7. Lokasi Penelitian : **RUMAH TANANAN NEGARA KELAS 1 PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 17 Mei 2024



#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau
3. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Surat Balasan Dari Tempat Penelitian



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH RIAU  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I PEKANBARU  
Jalan Sialang Bungkok No. 02, Pekanbaru 28285  
Laman: [rutanpekanbaru.kemenkumham.go.id](http://rutanpekanbaru.kemenkumham.go.id) Surel: [rutanpekanbaru](mailto:rutanpekanbaru)

Nomor : WP.4.PAS.7.UM.01.01-2315  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

26 Juni 2025

Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau  
di  
Tempat

Sehubungan dengan Surat Kepala Divisi Administrasi tanggal 22 Mei 2024 Nomor W4.HH.04.04-5596 Hal Surat Rekomendasi Izin Riset/Pra Riset An. Shelbi Annajmi Nurrawi, untuk melakukan Uji Riset pada Rutan Kelas I Pekanbaru untuk tugas akhir yang berjudul "Praktik Overstaying Tahanan Berdasarkan Permenkumham Nomor: M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru".

Demikian surat ini kami sampaikan, aas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. Surat ini berlaku selama 30 (tiga puluh) kerja sejak diterbitkan.

A.n Plh. Kepala,  
Kasi Pengelolaan

Budi Hamidi

UIN SUSKA RIAU